



P U T U S A N

Nomor 251 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Yunita Amelia, A.Md.Kep alias Nita binti Rahmat Hidayat ;**

Tempat lahir : Giriharjo ;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 29 Juni 1986 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Singosari Nomor 9, Lingkungan II, RT - /RW 019, Kelurahan/Desa Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Bandar Lampung ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 28/2016/S.12.TAH/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 29/2016/S.12.TAH/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini yang beralamat di Jalan Griya Sejahtera Nomor 1, Lingkungan I, RT- RW 005, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”* secara *“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”* yaitu terhadap almarhum Suharningsih, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa di bulan Maret tahun 2015, bertempat di kamar kost Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 41 F, Kelurahan Tanjung Gading, Kota Bandar Lampung, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mengatakan kepada Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat *“yuk kita ke rumah Om Ujang (saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H.M. Zaini), kita abisin aja Om Ujang, Ayah kan sakit hati waktu kita disuruh pisah*

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu, kamu mau nggak?”, lalu perkataan tersebut dijawab oleh Terdakwa: *“nggak mau ah, Om Ujang itu punya senpi”*, mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi terdiam sejenak, lalu berkata kembali *“ya udah kita abisin istrinya aja (almarhum Suharningsih), nunggu Om Ujang pergi”*, hingga perkataan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi tersebut diiyakan oleh Terdakwa dengan mengatakan: *“ya udah”*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa dengan diantar menggunakan mobil sewaan Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1605 EP oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi membeli tali rafia warna merah di Toko LIA yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Pahoman, Bandar Lampung ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi dengan membawa 1(satu) buah linggis dan 1(satu) utas tali rafia warna merah keluar dari tempat kost Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 41 F, Kelurahan Tanjung Gading, Kota Bandar Lampung menggunakan 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1605 EP, menuju rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H.M. Zaini yang beralamat di Jalan Griya Sejahtera Nomor 1 Lingkungan I, RT- RW 005, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, dan di dalam perjalanannya Terdakwa bersama dengan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi sempat menghentikan mobil yang dipergunakannya untuk melakukan sarapan pagi. Kemudian perjalanan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi hingga sampai di tempat tujuan, yaitu di rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini sekitar jam 09.00 WIB. Setelah mengamati dan mengetahui saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini tidak berada di rumahnya, Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi masuk ke dalam halaman atau perkarangan rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini dengan cara membuka pintu gerbang halaman, lalu memasukkan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1605 EP yang Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi pergunakan. Selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu utama rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini hingga pintu tersebut dibuka oleh almarhum Suharningsih yang telah mengenal Terdakwa sambil

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan masuk ke dalam ruang tamu kepada Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi. Di dalam ruang tamu tersebut, Terdakwa memperkenalkan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi kepada almarhum Suharningsih, yang dilanjutkan dengan almarhum Suharningsih menuju ke dapur dengan diikuti oleh Terdakwa untuk membuat minuman. Saat almarhum Suharningsih membuat minuman di dapur, almarhum Suharningsih sempat bertanya kepada Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat: *"itu calon kamu?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa: *"Iya Te"*, mendengar jawaban Terdakwa, almarhum Suharningsih mengatakan: *"Ya udah baik-baik, yang penting sayang sama kamu, anak kamu dan keluargamu, yang sudah, sudah, suami pertama kamu gak bagus buat kamu"*, dan dijawab kembali oleh Terdakwa: *"Iya Te"*, setelah itu almarhum Suharningsih yang tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi, berjalan ke arah ruang tamu sambil membawa 2(dua) buah gelas cangkir yang telah terisi minuman dengan menggunakan tatakan, sedangkan Terdakwa yang mengetahui saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi akan menghilangkan nyawa almarhum Suharningsih berjalan dan berhenti di dekat kitchen set yang berada di ruang sebelah ruang tamu tersebut, hingga saat almarhum Suharningsih meletakkan gelas yang berisi minuman tersebut, tanpa disadari oleh almarhum Suharningsih, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mengeluarkan linggis dari balik bajunya, lalu linggis tersebut diayunkan oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali, hingga almarhum Suharningsih merasakan sakit dan terjatuh di antara meja dan kursi yang berada di ruang tamu sambil berkata: *"Ampun Pak"*, melihat almarhum Suharningsih terjatuh, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mengayunkan kembali linggis tersebut sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali hingga alm. Suharningsih menahan rasa sakit sambil mengatakan: *"Ya Allah"*, melihat alm. Suharningsih akan berdiri, saksi Darwin bin alm. M. Sanusi langsung membalikkan tubuh almarhum Suharningsih dan mencekik leher almarhum Suharningsih dengan menggunakan kedua tangannya sekuat tenaga, hingga almarhum Suharningsih kesulitan untuk bernafas dan melakukan perlawanan terhadap saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi dengan cara mencoba melepaskan tangan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi dari leher almalmarhum Suharningsih, melihat perlawanan tersebut, saksi Darwin

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin alm. M. Sanusi membalikkan tubuh almarhum Suharningsih sambil meminta kepada Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) utas tali rafia yang Terdakwa bawa dengan mengatakan: “Bun.... Bun..... talinya mana ?”, hingga permintaan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan cara melemparkan 1(satu) utas tali rafia tersebut kepada saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi yang diambil dari dalam tas Terdakwa, kemudian 1(satu) utas tali rafia warna merah tersebut, digunakan oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi untuk mengikat alm. Suharningsih dengan cara dililitkan dari leher almarhum Suharningsih menuju kedua tangan almarhum Suharningsih, setelah itu saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mencekik leher almarhum Suharningsih dengan menggunakan linggis sekuat tenaga sambil menekan punggung almarhum Suharningsih menggunakan lutut kaki saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi hingga almarhum Suharningsih lemas, dan saat linggis tersebut dilepaskan dari leher almarhum Suharningsih, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi melihat kepala almarhum Suharningsih masih bergerak, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi kembali mengayunkan linggis yang saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi pegang dalam genggamannya sekuat tenaga ke arah kepala mengenai bagian kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali ayunan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum Sanusi terhadap almarhum Suharningsih tersebut di atas menyebabkan almarhum Suharningsih meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati pada tanggal 09 April 2015, selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

1. Label mayat: tidak ada ;
2. Tutup/bungkus mayat: kantong mayat warna orange;
3. Perhiasan: pada leher terdapat satu buah kalung berwarna kuning mas dengan liontin berwarna kuning mas;
4. Pakaian mayat:
 - a. Kaos warna hijau lengan pendek tanpa kerah, ukuran M, pada bagian depan terdapat tulisan “NO”, pada bagian depan dan belakang berlumuran darah ;
 - b. Rok selutut motif batik, berwarna kombinasi hijau, kuning, merah, ungu dan pink ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bra warna abu-abu, berlumuran darah ;
- d. Celana dalam warna pink ;
5. Benda di samping mayat: Satu buah korset warna pink, ukuran M;
6. Kaku mayat terdapat pada rahang, kedua persendian lengan dan kaki sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna kemerahan dan hilang pada penekanan;
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih empat puluh sampai lima puluh tahun, kulit kuning langsung, gizi baik panjang tubuh seratus lima puluh senti meter;
8. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang dua puluh delapan senti meter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang nol koma tujuh senti meter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu senti meter;
9. Mata kanan tertutup, mata kiri terbuka tiga mili meter. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih. Teleng mata kanan dan kiri bulat dengan diameter empat mili meter. Tirai mata kanan dan kiri coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri terdapat bintik perdarahan. Selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat ;
10. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu koma lima senti meter, lidah terjulur dan tergigit satu koma lima senti meter dari ujung lidah ;
11. Gigi-geligi: Rahang kanan dan kiri atas utuh. Rahang kiri bawah gigi ke lima sampai ke delapan tidak ada. Rahang kanan bawah gigi ke tujuh tidak ada ;
12. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang mulut, lubang telinga, lubang kemaluan dan dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa ;
13. Luka-luka :
 - a. Pada kepala belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, tiga senti meter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua senti meter, arah dari kiri bawah ke kanan atas;
 - b. Pada kepala bagian belakang sisi kanan, tujuh senti meter dari garis pertengahan belakang, setinggi batas tumbuh rambut belakang, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran lima senti meter kali lima senti meter;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, setinggi puncak bahu, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran dua belas senti meter kali tujuh senti meter;
- d. Pada pelipis kanan, tiga mili meter di atas sudut mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua senti meter, arah dari kanan bawah ke kiri atas;
- e. Pada dahi kanan, tiga senti meter dari garis pertengahan depan, satu senti meter di atas alis, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran empat senti meter kali tiga senti meter;
- f. Pada kelopak atas dan bawah mata kanan terdapat memar berwarna keunguan;
- g. Pada pipi kanan, lima senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi liang telinga, terdapat memar berwarna merah kebiruan, ukuran tujuh senti meter kali enam senti meter;
- h. Pada pipi kiri, dua senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi liang telinga, terdapat memar berwarna merah kebiruan, ukuran delapan senti meter kali enam senti meter;
- i. Pada rahang kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah kebiruan, ukuran lima senti meter kali tiga senti meter;
- j. Pada leher depan, setinggi jakun, terdapat memar berwarna kemerahan, yang berjalan mendatar sepanjang dua belas senti meter, lebar enam senti meter;
- k. Pada leher depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi jakun, terdapat beberapa memar berwarna ungu kehitaman, ukuran terkecil berbentuk titik, terbesar dua senti meter kali satu senti meter, meliputi area seluas enam senti meter kali lima senti meter;
- l. Pada dada kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, enam senti meter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran sembilan senti meter kali lima senti meter;
- m. Pada dada kanan, enam senti meter dari garis pertengahan depan, enam senti meter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran sembilan senti meter kali lima senti meter;
- n. Pada puncak bahu kiri terdapat memar berwarna biru keunguan, ukuran tujuh senti meter kali enam senti meter;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Pada lengan kiri sisi depan, tiga belas senti meter di atas lipat lengan, terdapat memar berwarna biru keunguan, ukuran empat senti meter kali satu senti meter;
 - p. Pada siku kiri terdapat memar berwarna biru keunguan, ukuran tiga senti meter kali dua senti meter;
 - q. Pada lengan kanan sisi belakang, lima senti meter di atas pergelangan tangan terdapat memar berwarna kemerahan, ukuran dua belas senti meter empat senti meter;
14. Patah tulang: tidak diketemukan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan yang menurut surat permintaan berumur empat puluh enam tahun ini diketemukan satu buah luka terbuka pada bagian kepala bagian belakang dan pada pelipis kanan akibat kekerasan tajam. Diketemukan memar pada bagian kepala, wajah, bahu, punggung, leher, dada, serta pada lengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan otopsi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini yang beralamat di Jalan Griya Sejahtera Nomor 1 Lingkungan I, RT- RW 005, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”* secara *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan,*

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari kesepakatan bersama antara Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi untuk menghilangkan nyawa almarhum Suharningsih dan mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini dan almarhum Suharningsih, Terdakwa bersama dengan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB mendatangi rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H.M. Zaini yang terletak di Jalan Griya Sejahtera Nomor 1 Lingkungan I, RT- RW 005, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1605 EP sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) utas tali rafia warna merah. Sesampainya Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi di rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini tersebut, Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi masuk ke dalam halaman rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini dengan cara membuka pintu gerbang halaman, lalu memasukkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1605 EP yang Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi pergunakan. Selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu utama rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini hingga pintu tersebut dibuka oleh alm. Suharningsih yang telah mengenal Terdakwa sambil mempersilahkan masuk ke dalam ruang tamu kepada Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi. Di dalam ruang tamu tersebut, Terdakwa memperkenalkan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi kepada almarhum Suharningsih, yang dilanjutkan dengan almarhum Suharningsih menuju ke dapur dengan diikuti oleh Terdakwa untuk membuatkan minuman. Saat almarhum Suharningsih membuatkan minuman di dapur, almarhum Suharningsih sempat bertanya kepada Terdakwa: “itu calon kamu?”, lalu dijawab oleh Terdakwa: “Iya Te”, mendengar jawaban Terdakwa, almarhum Suharningsih mengatakan: “Ya udah baik-baik, yang penting sayang sama kamu, anak kamu dan keluargamu, yang sudah, sudah, suami pertama kamu gak bagus buat kamu”, dan dijawab kembali oleh Terdakwa: “Iya Te”, setelah itu almarhum Suharningsih yang tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi, berjalan ke arah ruang tamu sambil membawa 2 (dua) buah gelas cangkir yang telah terisi minuman dengan menggunakan

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatakan, sedangkan Terdakwa yang mengetahui saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi akan menghilangkan nyawa almarhum Suharningsih berjalan dan berhenti di dekat kitchen set yang berada di ruang sebelah ruang tamu tersebut, hingga saat almarhum Suharningsih meletakkan gelas yang berisi minuman tersebut, tanpa disadari oleh almarhum Suharningsih, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mengeluarkan linggis dari balik bajunya, lalu linggis tersebut diayunkan oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali, hingga almarhum Suharningsih merasakan sakit dan terjatuh di antara meja dan kursi yang berada di ruang tamu sambil berkata: "*Ampun Pak*", melihat almarhum Suharningsih terjatuh, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mengayunkan kembali linggis tersebut sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali hingga almarhum Suharningsih menahan rasa sakit sambil mengatakan: "*Ya Allah*", melihat alm. Suharningsih akan berdiri, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi langsung membalikkan tubuh almarhum Suharningsih dan mencekik leher almarhum Suharningsih dengan menggunakan kedua tangannya sekuat tenaga, hingga almarhum Suharningsih kesulitan untuk bernafas dan melakukan perlawanan terhadap saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi dengan cara mencoba melepaskan tangan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi dari leher almarhum Suharningsih, melihat perlawanan tersebut, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi membalikkan tubuh almarhum Suharningsih sambil meminta kepada Terdakwa untuk memberikan 1(satu) utas tali rafia yang Terdakwa bawa dengan mengatakan: "*Bun.... Bun..... talinya mana?*", hingga permintaan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan cara melemparkan 1 (satu) utas tali rafia tersebut kepada saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi yang diambil dari dalam tas Terdakwa, kemudian 1 (satu) utas tali rafia warna merah tersebut, digunakan oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi untuk mengikat almarhum Suharningsih dengan cara dililitkan dari leher alm. Suharningsih menuju kedua tangan almarhum Suharningsih, setelah itu saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mencekik leher almarhum Suharningsih dengan menggunakan linggis sekuat tenaga sambil menekan punggung almarhum Suharningsih menggunakan lutut kaki saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi hingga almarhum Suharningsih lemas, dan saat linggis tersebut dilepaskan dari leher almarhum Suharningsih, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi melihat kepala almarhum Suharningsih masih

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi kembali mengayunkan linggis yang saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi pegang dalam genggamannya sekuat tenaga ke arah kepala mengenai bagian kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali ayunan. Setelah saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi memastikan almarhum Suharningsih sudah tidak bernyawa lagi, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi memerintahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan: "*udah, cepetan!*", Terdakwa yang mengerti akan maksud dan tujuan dari perkataan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi tersebut, langsung menuju kamar di sebelah kiri dekat kolam, dan di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengambil 1(satu) unit Ipad Apple, 1 (satu) unit Hand Phone merek Blackberry, 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung, yang selanjutnya *hand phone-hand phone* serta tablet tersebut dimasukkan ke dalam tas warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) unit *hand phone* merk Nokia di ruang televisi, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas warna biru milik Terdakwa. Di saat yang bersamaan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi juga mengambil 1 (satu) unit televisi dan memasukkannya ke dalam mobil Feroza yang saksi Darwin bin almarhum Sanusi dan Terdakwa pergunakan sebelumnya, dilanjutkan dengan Terdakwa yang masuk ke dalam kamar utama, dan mengambil berbagai macam perhiasan, uang tunai Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Agya dari dalam lemari, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas warna biru milik Terdakwa, dan ketika Terdakwa berjalan ke arah keluar menuju Garasi, Terdakwa melihat 1(satu) unit *hand phone* Iphone 5 Apple berada di atas meja samping kursi ruangan sebelah ruang tamu, dan *hand phone* tersebut langsung diambil dan dimasukkan ke dalam tas warna biru milik Terdakwa sambil berjalan ke arah Garasi. Sesampainya di Garasi Terdakwa membuka pintu mobil dan menghidupkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dan membawa serta mengeluarkannya dari Garasi dengan dibantu oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi yang membukakan pintu Garasi tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah tersebut, dengan cara beriringan, dimana saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi yang mengendarai 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza Nomor Polisi BE 1605 EP keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya NoPol. BE 2559 YR;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi tersebut di atas menyebabkan almarhum Suharningsih meninggal dunia dengan diketemukan satu buah luka terbuka pada kepala bagian belakang dan pada pelipis kanan akibat kekerasan tajam. Diketemukan memar pada bagian kepala, wajah, bahu, punggung, leher, dada, serta pada lengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul sesuai dengan kesimpulan dalam *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati pada tanggal 09 April 2015, selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, dan selain akibat yang ditimbulkan tersebut, saksi Muchzan Zain, S.H. bin alm.H.M. Zaini mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi (dilakukan penuntutan terpisah). Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini yang beralamat di Jalan Griya Sejahtera Nomor 1, Lingkungan I, RT- RW 005, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”* secara *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”* yaitu terhadap almarhum Suharningsih, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mendatangi rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H.M. Zaini yang beralamat di Jalan Griya Sejahtera Nomor 1 Lingkungan I, RT- RW 005, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1605 EP. Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi bertemu dengan almarhum Suharningsih, di dalam pertemuan tersebut, Terdakwa sempat memperkenalkan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi kepada almarhum Suharningsih, yang dilanjutkan dengan almarhum

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharningsih menuju dapur dengan diikuti oleh Terdakwa untuk membuatkan minuman. Saat almarhum Suharningsih membuatkan minuman di dapur, almarhum Suharningsih sempat bertanya kepada Terdakwa: *"itu calon kamu?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa: *"Iya Te"*, mendengar jawaban Terdakwa, almarhum Suharningsih mengatakan: *"Ya udah baik-baik, yang penting sayang sama kamu, anak kamu dan keluargamu, yang sudah, sudah, suami pertama kamu gak bagus buat kamu"*, dan dijawab kembali oleh Terdakwa: *"Iya Te"*, setelah itu almarhum Suharningsih yang tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi, berjalan ke arah ruang tamu sambil membawa 2 (dua) buah gelas cangkir yang telah terisi minuman dengan menggunakan tatakan, sedangkan Terdakwa yang mengetahui kalau saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi akan menghilangkan nyawa almarhum Suharningsih berjalan dan berhenti di dekat kitchen set yang berada di ruang sebelah ruang tamu tersebut, hingga Saat almarhum Suharningsih meletakkan gelas yang berisi minuman tersebut, tanpa disadari oleh almarhum Suharningsih, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mengeluarkan linggis dari balik bajunya, lalu linggis tersebut diayunkan oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali, hingga almarhum Suharningsih merasakan sakit dan terjatuh di antara meja dan kursi yang berada di ruang tamu sambil berkata: *"Ampun Pak"*, melihat almarhum Suharningsih terjatuh, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mengayunkan kembali linggis tersebut sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali hingga alm. Suharningsih menahan rasa sakit sambil mengatakan: *"Ya Allah"*, melihat almarhum Suharningsih akan berdiri, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi langsung membalikkan tubuh alm. Suharningsih dan mencekik leher almarhum Suharningsih dengan menggunakan kedua tangannya sekuat tenaga, hingga almarhum Suharningsih kesulitan untuk bernafas dan melakukan perlawanan terhadap saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi dengan cara mencoba melepaskan tangan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi dari leher almarhum Suharningsih, melihat perlawanan tersebut, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi membalikkan tubuh almarhum Suharningsih sambil meminta kepada Terdakwa untuk memberikan 1(satu) utas tali rafia yang Terdakwa bawa dengan mengatakan *"Bun.... Bun..... talinya mana?"*, hingga permintaan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan cara melemparkan 1(satu) utas tali

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rafia tersebut kepada saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi yang diambil dari dalam tas Terdakwa, kemudian 1 (satu) utas tali rafia warna merah tersebut, digunakan oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi untuk mengikat almarhum Suharningsih dengan cara dililitkan dari leher almarhum Suharningsih menuju kedua tangan almarhum Suharningsih, setelah itu saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mencekik leher almarhum Suharningsih dengan menggunakan linggis sekuat tenaga sambil menekan punggung almarhum Suharningsih menggunakan lutut kaki saksi Darwin bin alm. M. Sanusi hingga alm. Suharningsih lemas, dan saat linggis tersebut dilepaskan dari leher almarhum Suharningsih, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi melihat kepala almarhum Suharningsih masih bergerak, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi kembali mengayunkan linggis yang saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi pegang dalam genggamannya sekuat tenaga ke arah kepala mengenai bagian kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali ayunan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi terhadap almarhum Suharningsih tersebut di atas mengakibatkan almarhum Suharningsih meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati pada tanggal 09 April 2015, selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat: tidak ada;
2. Tutup/bungkus mayat: kantong mayat warna orange;
3. Perhiasan mayat: pada leher terdapat satu buah kalung berwarna kuning mas dengan liontin berwarna kuning mas;
4. Pakaian mayat:
 - a. Kaos warna hijau, lengan pendek, tanpa kerah, ukuran M, pada bagian depan terdapat tulisan 'NO', pada bagian depan dan belakang berlumuran darah;
 - b. Rok selutut, motif batik, berwarna kombinasi hijau, kuning, merah, ungu dan pink;
 - c. Bra warna abu-abu, berlumuran darah;
 - d. Celana dalam warna pink;
5. Benda di samping mayat: Satu buah korset warna pink, ukuran M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kaku mayat terdapat pada rahang, kedua persendian lengan dan kaki sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarna kemerahan dan hilang pada penekanan;
7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kurang lebih empat puluh sampai lima puluh tahun, kulit kuning langsung, gizi baik panjang tubuh seratus lima puluh senti meter;
8. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang dua puluh delapan senti meter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang nol koma tujuh senti meter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu senti meter;
9. Mata kanan tertutup, mata kiri terbuka tiga mili meter. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih. Teleng mata kanan dan kiri bulat dengan diameter empat mili meter. Tirai mata kanan dan kiri coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri terdapat bintik perdarahan. Selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat;
10. Hidung dan kedua daun telinga berbentuk biasa, mulut terbuka satu koma lima senti meter, lidah terjulur dan tergigit satu koma lima senti meter dari ujung lidah;
11. Gigi-geligi: Rahang kanan dan kiri atas utuh. Rahang kiri bawah gigi ke lima sampai ke delapan tidak ada. Rahang kanan bawah gigi ke tujuh tidak ada;
12. Dari lubang hidung keluar darah, dari lubang mulut, lubang telinga, lubang kemaluan dan dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
13. Luka-luka:
 - a. Pada kepala belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, tiga senti meter di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua lutut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua senti meter, arah kiri bawah ke kanan atas;
 - b. Pada kepala bagian belakang sisi kanan, tujuh senti meter dari garis pertengahan belakang, setinggi batas tumbuh rambut belakang, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran lima senti meter kali lima senti meter;
 - c. Pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, setinggi puncak bahu, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran dua belas senti meter kali tujuh senti meter;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada pelipis kanan, tiga mili meter diatas sudut mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua senti meter, arah dari kanan bawah ke kiri atas;
- e. Pada dahi kanan, tiga senti meter dari garis pertengahan depan, satu senti meter di atas alis, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukuran empat senti meter kali tiga senti meter;
- f. Pada kelopak atas dan bawah mata kanan terdapat memar berwarna keunguan;
- g. Pada pipi kanan, lima senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi liang telinga, terdapat memar berwarna merah kebiruan, ukuran tujuh senti meter kali enam senti meter;
- h. Pada pipi kiri, dua senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi liang telinga, terdapat memar berwarna merah kebiruan, ukuran delapan senti meter kali enam senti meter;
- i. Pada rahang kanan, empat senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah kebiruan, ukuran lima senti meter kali tiga senti meter;
- j. Pada leher depan, setinggi jakun, terdapat memar berwarna kemerahan, yang berjalan mendatar sepanjang dua belas senti meter, lebam enam senti meter;
- k. Pada leher depan, tepat pada garis pertengahan depan, setinggi jakun, terdapat beberapa memar berwarna ungu kehitaman, ukuran terkecil berbentuk titik, terbesar dua senti meter kali satu senti meter, meliputi area seluas enam senti meter kali lima senti meter;
- l. Pada dada kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, enam senti meter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran sembilan senti meter kali lima senti meter;
- m. Pada dada kanan, enam senti meter dari garis pertengahan depan, enam senti meter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna ungu kehitaman, ukuran sembilan senti meter kali lima senti meter;
- n. Pada puncak bahu kiri memar berwarna biru keunguan, ukuran tujuh senti meter kali enam senti meter;
- o. Pada lengan kiri sisi depan, tiga belas senti meter diatas lipat lengan, terdapat memar berwarna biru keunguan, ukuran empat senti meter kali satu senti meter;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Pada siku kiri terdapat memar berwarna biru keunguan, ukuran tiga senti meter kali dua senti meter;
 - q. Pada lengan kanan sisi belakang, lima senti meter diatas pergelangan tangan terdapat memar berwarna kemerahan, ukuran dua belas senti meter empat senti meter;
14. Patah tulang: tidak diketemukan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan yang menurut surat permintaan berumur empat puluh enam tahun ini diketemukan satu buah luka terbuka pada bagian kepala bagian belakang dan pada pelipis kanan akibat kekerasan tajam. Diketemukan memar pada bagian kepala, wajah, bahu, punggung, leher, dada, serta pada lengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi (dilakukan penuntutan terpisah). Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini yang beralamat di Jalan Griya Sejahtera Nomor 1 Lingkungan I, RT- RW 005, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian"* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari kesepakatan bersama antara Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi untuk mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini dan almarhum Suharningsih, Terdakwa bersama dengan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB mendatangi rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H.M. Zaini yang terletak di Jalan Griya Sejahtera Nomor 1 Lingkungan, RT- RW 005, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1605 EP sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) utas tali rafia warna merah. Sesampainya Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi di rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini tersebut, Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi masuk ke dalam halaman rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini dengan cara membuka pintu gerbang halaman, lalu memasukkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1605 EP yang Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi pergunakan. Selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu utama rumah saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H. M. Zaini hingga pintu tersebut dibuka oleh almarhum Suharningsih yang telah mengenal Terdakwa sambil mempersilahkan masuk ke dalam ruang tamu kepada Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi. Di dalam ruang tamu tersebut, Terdakwa memperkenalkan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi kepada alm. Suharningsih, yang dilanjutkan dengan almarhum Suharningsih menuju ke dapur dengan diikuti oleh Terdakwa untuk membuat minuman. Saat alm. Suharningsih membuat minuman di dapur, almarhum Suharningsih sempat bertanya kepada Terdakwa: *"itu calon kamu?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa: *"Iya Te"*, mendengar jawaban Terdakwa, almarhum Suharningsih mengatakan: *"Ya udah baik-baik, yang penting sayang sama kamu, anak kamu dan keluargamu, yang sudah, sudah, suami pertama kamu gak bagus buat kamu"*, dan dijawab kembali oleh Terdakwa: *"Iya Te"*, setelah itu alm. Suharningsih yang tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi, berjalan ke arah ruang tamu sambil membawa 2 (dua) buah gelas cangkir yang telah terisi minuman dengan menggunakan tatakan, sedangkan Terdakwa yang mengetahui saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi akan menghilangkan nyawa almarhum

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharningsih berjalan dan berhenti di dekat kitchen set yang berada di ruang sebelah ruang tamu tersebut, hingga saat almarhum Suharningsih meletakkan gelas yang berisi minuman tersebut, tanpa disadari oleh almarhum Suharningsih, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mengeluarkan linggis dari balik bajunya, lalu linggis tersebut diayunkan oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali, hingga almarhum Suharningsih merasakan sakit dan terjatuh di antara meja dan kursi yang berada di ruang tamu sambil berkata "*Ampun pak*", melihat almarhum Suharningsih terjatuh, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mengayunkan kembali linggis tersebut sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali hingga alm. Suharningsih menahan rasa sakit sambil mengatakan "*Ya Allah*", melihat alm. Suharningsih akan berdiri, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi langsung membalikkan tubuh alm. Suharningsih dan mencekik leher almarhum Suharningsih dengan menggunakan kedua tangannya sekuat tenaga, hingga almarhum Suharningsih kesulitan untuk bernafas dan melakukan perlawanan terhadap saksi Darwin bin almarhum M. S dengan cara mencoba melepaskan tangan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi dari leher almarhum Suharningsih, melihat perlawanan tersebut, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi membalikkan tubuh almarhum Suharningsih sambil meminta kepada Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) utas tali rafia yang Terdakwa bawa dengan mengatakan: "*Bun.... Bun..... talinya mana?*", hingga permintaan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan cara melemparkan 1(satu) utas tali rafia tersebut kepada saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi yang diambil dari dalam tas Terdakwa, kemudian 1 (satu) utas tali rafia warna merah tersebut, digunakan oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi untuk mengikat alm. Suharningsih dengan cara dililitkan dari leher almarhum Suharningsih menuju kedua tangan alm. Suharningsih, setelah itu saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi mencekik leher almarhum Suharningsih dengan menggunakan linggis sekuat tenaga sambil menekan punggung almarhum Suharningsih menggunakan lutut kaki saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi hingga almarhum Suharningsih lemas, dan saat linggis tersebut dilepaskan dari leher almarhum Suharningsih, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi melihat kepala almarhum Suharningsih masih bergerak, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi kembali mengayunkan linggis yang saksi Darwin bin

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum M. Sanusi pegang dalam genggamannya sekuat tenaga ke arah kepala mengenai bagian kepala almarhum Suharningsih sebanyak satu kali ayunan. Setelah saksi Darwin bin alm. M. Sanusi memastikan almarhum Suharningsih sudah tidak bernyawa lagi, saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi memerintahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan: “*udah cepetan!*”, Terdakwa yang mengerti akan maksud dan tujuan dari perkataan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi tersebut, langsung menuju kamar di sebelah kiri dekat kolam, dan di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Ipad Apple, 1 (satu) unit *hand phone* merek Blackberry, 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung, yang selanjutnya *hand phone-hand phone* serta tablet tersebut dimasukkan ke dalam tas warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) unit *hand phone* merk Nokia di ruang televisi, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas warna biru milik Terdakwa. Di saat yang bersamaan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi juga mengambil 1(satu) unit televisi dan memasukkannya ke dalam mobil Feroza yang saksi Darwin bin almarhum Sanusi dan Terdakwa penggunaan sebelumnya, dilanjutkan dengan Terdakwa yang masuk ke dalam kamar utama, dan mengambil berbagai macam perhiasan, uang tunai Rp196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Agya dari dalam lemari, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas warna biru milik Terdakwa, dan ketika Terdakwa berjalan ke arah keluar menuju Garasi, Terdakwa melihat 1(satu) unit *hand phone* Iphone 5 Apple berada di atas meja samping kursi ruangan sebelah ruang tamu, dan *hand phone* tersebut langsung diambil dan dimasukkan ke dalam tas warna biru milik Terdakwa sambil berjalan ke arah Garasi. Sesampainya di Garasi Terdakwa membuka pintu mobil dan menghidupkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya dan membawa serta mengeluarkannya dari Garasi dengan dibantu oleh saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi yang membukakan pintu Garasi tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah tersebut, dengan cara beriringan, di mana saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza Nomor Polisi BE 1605 EP keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nomor Polisi BE 2559 YR;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Darwin bin almarhum M. Sanusi tersebut di atas menyebabkan almarhum Suharningsih meninggal

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dengan diketemukan satu buah luka terbuka pada kepala bagian belakang dan pada pelipis kanan akibat kekerasan tajam. Diketemukan memar pada bagian kepala, wajah, bahu, punggung, leher, dada, serta pada lengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul sesuai dengan kesimpulan dalam *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati pada tanggal 09 April 2015, selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, dan selain akibat yang ditimbulkan tersebut, saksi Muchzan Zain, S.H. bin almarhum H.M. Zaini mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 16 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Amelia, A.Md. Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yunita Amelia, A.Md.Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat dengan pidana penjara selama “Seumur Hidup” ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih Nomor Polisi BE 3218 CX;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Apple Iphone 5 warna putih;
 - 1 (satu) unit Tablet merk Apple Ipad warna putih;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah Aksesoris perempuan berbentuk kalung;
 - 6 (enam) buah Aksesoris perempuan berbentuk gelang;
 - 1 (satu) buah Aksesoris perempuan berbentuk tali pinggang;
 - 4 (empat) buah Aksesoris perempuan berbentuk cincin;
 - 13 (tiga belas) pasang Aksesoris perempuan berbentuk anting;
 - 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba ukuran 29 Inch;
 - 1 (satu) buah Tas perempuan warna biru merk Hermes;
 - 2 (dua) buah gelas cangkir berikut tatakan;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muchzan Zain, SH. bin almarhum H.M. Zaini;

- 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1602 AP;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Zulkifli bin Hasanuddin ;

- 1(satu) potong Celana jeans warna biru;
- 1(satu) potong Baju kaos warna merah;
- 1(satu) potong Baju kaos tanpa lengan warna hitam;
- 1(satu) utas Tali rafia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk., tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Amelia, A.Md.Kep. alias Nita binti Rahmat Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan Berencana yang Dilakukan secara Bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih Nomor Polisi BE 3218 CX;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Apple Iphone 5 warna putih;
 - 1 (satu) unit Tablet merk Apple Ipad warna putih;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah Aksesoris perempuan berbentuk kalung;
 - 6 (enam) buah Aksesoris perempuan berbentuk gelang;
 - 1 (satu) buah Aksesoris perempuan berbentuk tali pinggang;
 - 4 (empat) buah Aksesoris perempuan berbentuk cincin;
 - 13 (tiga belas) pasang Aksesoris perempuan berbentuk anting;
 - 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba ukuran 29 Inch;
 - 1 (satu) buah Tas perempuan warna biru merk Hermes;
 - 2 (dua) buah gelas cangkir berikut tatakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUCHZAN ZAIN, S.H. bin almarhum H.M. ZAINI ;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Feroza warna merah Nomor Polisi BE 1602 AP ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZULKIFLI bin HASANUDIN;

- 1 (satu) potong Celana Jeans warna biru ;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna merah ;
- 1 (satu) potong Baju kaos tanpa lengan warna hitam ;
- 1 (satu) utas Tali rafia warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 94/Pid./2015/PT TJK, tanggal 15 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 07 Oktober 2015 Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Januari 2016, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 05 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 05 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan
 - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang dalam pertimbangannya, hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori banding tidak memuat hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang ;
 - Bahwa sebenarnya secara jelas dan dengan gamblang telah Kami utarakan dalam Memori Banding Kami, bahwasanya Kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan di pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan Terdakwa dalam suasana tertekan secara psikologi ketika menghadapi DARWIN bin alm. M. SANUSI (Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk hal.53 dan hal.42 dari hal.55), karena didalam pertimbangan Majelis hakim tersebut, Majelis Hakim hanya mendengarkan dari keterangan Terdakwa saja yang mengatakan *"tidak berani menolak ajakan DARWIN bin alm. M. SANUSI untuk membunuh korban SUHARNINGSIH, oleh karena Terdakwa sangat takut dengan DARWIN bin alm. M. SANUSI yang selalu mengancam akan membunuh Terdakwa dan keluarga Terdakwa jika Terdakwa menolak ajakannya"*, dimana keterangan tersebut hanya ada di Pledoi atau Nota Pembelaan Terdakwa yang sebelumnya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim **sebanyak dua kali** dan digunakan oleh Terdakwa secara lisan yang intinya memohon keringanan hukuman, dan diberi kesempatan kembali oleh Majelis Hakim pada saat Acara Putusan dan digunakan oleh Terdakwa dengan memberikan Pledoi atau Nota Pembelaan secara tertulis yang isinya sebagaimana keterangan tersebut diatas, yang mana keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHP), sehingga Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ada, yang pada pokoknya peristiwa tersebut terjadi berawal dari saat Terdakwa YUNITA AMELIA, A.Md. Kep. alias NITA binti RAHMAT HIDAYAT yang mengatakan *"Yah, yuk kita bobol ATM"*, lalu dijawab

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DARWIN bin almarhum M. SANUSI *"Ngapain ngebobol ATM, Ayah nggak mau masuk penjara"*, beberapa hari kemudian atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 bertempat dikost terdakwa YUNITA AMELIA, A.Md. Kep. alias NITA binti RAHMAT HIDAYAT yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 41 F, Kelurahan/Desa Tanjung Gading, Kota Bandar Lampung, saksi DARWIN bin almarhum M. SANUSI kembali mengatakan kepada terdakwa YUNITA AMELIA, A.Md. Kep. alias NITA binti RAHMAT HIDAYAT *"Yuk, kita kerumah om UJANG (maksudnya MUCHZAN ZAIN), kita habis aja Om UJANG, Ayah kan sakit hati waktu kita disuruh pisah waktu itu, Kamu mau nggak?"*, pertanyaan saksi DARWIN bin alm. M. SANUSI tersebut, dijawab oleh terdakwa YUNITA AMELIA, A.Md. Kep. alias NITA binti RAHMAT HIDAYAT *"Nggak mau ah, Om Ujang itu punya Senpi"*, saat itu saksi DARWIN bin alm. M. SANUSI terdiam, selanjutnya saksi DARWIN bin alm. M. SANUSI berkata kembali *"Ya udah kita abisin istrinya aja, nunggu Om Ujang pergi"*, lalu dijawab terdakwa YUNITA AMELIA, A.Md. Kep. alias NITA binti RAHMAT HIDAYAT dengan mengatakan *"Ya udah"* (Putusan No.717/Pid.B/2015/PN.Tjk hal.49 dari hal.55). Melihat fakta-fakta tersebut, ada penolakan secara tegas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ajakan DARWIN bin almarhum M. SANUSI hingga bergantinya target yang akan dirampas nyawa tersebut, dari MUCHZAN ZAIN ke korban SUHARNINGSIH, sehingga sama sekali tidak ada fakta-fakta yang menyatakan Terdakwa dalam suasana tertekan secara psikologis ketika menghadapi DARWIN bin almarhum M. SANUSI sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim, dibuktikan saat Terdakwa menolak secara tegas ajakan DARWIN bin almarhum M. SANUSI tersebut, dan DARWIN bin almarhum M. SANUSI menurutinya, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diperoleh dari fakta sidang pada saat pemeriksaan saksi RIXI NOPARIANSYAH Bin H. MUCHTAR JAROT dan saksi ADI WIJAYA Bin SAIFUL ANWAR yang pada pokoknya menerangkan sebagian besar barang bukti didapatkan dari Terdakwa, sedangkan yang didapatkan dari DARWIN bin almarhum M. SANUSI hanya 1 (satu) unit televisi merk Toshiba ukuran 29 Inch;

- Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Penuntut Umum telah membuktikan Terdakwa YUNITA AMELIA, A.Md. Kep. alias NITA binti RAHMAT HIDAYAT bersama dengan saksi DARWIN bin almarhum M. SANUSI (dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban (almarhum) SUHARNINGSIH, dimana terhadap perkara pidana atas nama DARWIN bin almarhum M. SANUSI yang diperiksa secara terpisah (*splitsing*), berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 93/ Pid. / 2015/ PT.Tjk tanggal 15 Desember 2015 telah menjatuhkan pidana penjara selama Seumur Hidup, dan terhadap perkara pidana terdakwa YUNITA AMELIA, A.Md. Kep. alias NITA binti RAHMAT HIDAYAT dalam keputusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 94/ Pid./ 2015/ PT. Tjk tanggal 15 Desember 2015 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 Oktober 2015 Nomor 717/ Pid.B/ 2015/ PN. Tjk yaitu pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 94/ Pid/ 2015/ PT.Tjk tanggal 15 Desember 2015 atas nama terdakwa YUNITA AMELIA, A.Md. Kep. alias NITA binti RAHMAT HIDAYAT tidak mencerminkan rasa keadilan dalam Masyarakat;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Kami uraikan diatas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mempertimbangkan secara seksama dan tanpa disertai dengan kearifan atas fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa yang merupakan isteri tidak sah dari saksi Darwin (diajukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi Darwin telah melakukan pembunuhan terhadap korban Suharningsih, yang semula pembunuhan tersebut hendak dilakukan oleh saksi Darwin bersama Terdakwa terhadap saksi Muchzan Zain, suami Suharningsih namun karena Terdakwa



mengatakan kepada saksi Darwin bahwa saksi Muchzan Zain memiliki senjata api sehingga saksi Darwin mengajak Terdakwa untuk membunuh korban Suharningsih dan selanjutnya saksi Darwin bersama Terdakwa mendatangi rumah korban Suharningsih, kemudian korban Suharningsih mempersilahkan Terdakwa dan saksi Darwin masuk dan duduk di ruang tamu, dan pada saat korban menyuguhkan minuman di ruang tamu, saksi Darwin langsung memukul bagian belakang kepala korban Suharningsih berkali-kali dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa saksi Darwin, dan saksi Darwin meminta Terdakwa untuk melemparkan tali rafia yang telah dibawa Terdakwa dalam tas Terdakwa untuk mengikat tangan korban Suharningsih, lalu saksi Darwin mencekik leher korban Suharningsih hingga korban meninggal dunia, sebagaimana *visum et repertum* tanggal 9 April 2015. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah memenuhi semua unsur Pasal 340 KUH Pidana pada Dakwaan Pertama Primair ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pemidanaan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, hal mana *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cukup dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memerhatikan, Pasal 340 KUH Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung**, tersebut ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M. S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 251 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)